

BAB VI

KESIMPULAN

Menyebarnya coronavirus COVID-19, selain memberi dampak pada kesehatan masyarakat, wabah coronavirus ini juga memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan. Virus tersebut menyebabkan kejutan pasokan negative terhadap ekonomi dunia, dengan memaksa pabrik-pabrik tutup dan mengganggu rantai pasokan global. efek pandemic Covid-19 terhadap ekonomi terdapat tiga fase. Yang pertama, virus menyerang para pekerja dan karyawan sehingga mereka di haruskan untuk karentina di rumah, bahkan sebagian dari mereka harus di rumahkan permanen oleh perusahaan. Di sector informal pekerja maupun karyawan tidak menerima pembayaran ketika mereka sakit. Kedua, pemerintah memberlakukan beberapa pembatasan yaitu PSBB , termasuk larangan perjalanan sementara, pembatasan transportasi umum dan bahkan penutupan bisnis. Ketiga, membatasi kegiatan ekonomi menyebabkan kemerosotan ekonomi. Pada tanggal 5 November 2020, Indonesia masuk kedalam jurang resesi, seperti halnya negara-negara lain yang lebih dahulu mengalami resesi. Badan Pusat Statistik menyatakan perekonomian nasional pada kuartal III/2020 kontraksi 3,49 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Dan kontraksi pada kuartal II/2020 yang tercatat -5,32 persen secara year on year(yoy), penyusutan ekonomi selama dua kuartal berturut turut itulah yang membuat Indonesia masuk dalam resesi. IMF Sebagai sistem moneter Internasional memberikan respons untuk membantu Indonesia agar bangkit dari jurang resesi akibat Pandemic Covid-19 dan agar Indonesia tidak terjerumus kedalam resesi yang berkepanjangan. Adapun respons IMF terhadap penanganan resesi ekonomi akibat pndemi Covid-19 yang melanda Indonesia yaitu:

Pertama, surveillance IMF 2020. secara umum meliputi kegiatan monitoring, tukar informasi dan pandangan, serta peer pressure terhadap kebijakan-kebijakan individual negara yang berdampak negatif di kawasan. Kegiatan surveillance umumnya dilakukan pada tingkat makro guna mengevaluasi serta mendiskusikan

prospek ekonomi dan dilaksanakan oleh suatu forum atau badan multilateral seperti IMF. Adapun rekomendasi kebijakan yang di anjurkan IMF untuk dijalankan pemerintah Indonesia yang pertama, membuat kebijakan fiskal yang cukup ekspansif yang direncanakan untuk tahun 2021, bersama dengan peningkatan investasi publik yang direncanakan, akan membantu mendorong pemulihan ekonomi. Fleksibilitas untuk merealokasi anggaran harus digunakan sesuai kebutuhan. Jika risiko penurunan terwujud, ada ruang untuk respons kebijakan makroekonomi yang lebih ekspansif. Yang kedua, mewujutkan rencana untuk kembali ke pagu anggaran 3 persen dari PDB pada tahun 2023. Ketiga mengupayakan akomodasi moneter melalui kombinasi kebijakan suku bunga yang lebih rendah dan pembelian obligasi pemerintah oleh Bank Indonesia (BI). Ke empat, penyisihan kerugian kredit yang proaktif juga di bawah aturan klasifikasi kredit yang dilonggarkan sebagian akan sangat penting untuk kemampuan bank dalam menghadapi penurunan kualitas aset yang diperkirakan akan terjadi. Ke lima, momentum reformasi struktural yang kuat harus dipertahankan, dengan fokus pada pendalaman keuangan dan digitalisasi, dan strategi pendapatan. Ke enam, pemerintah jangka menengah untuk mengamankan kenaikan pendapatan pajak yang diperlukan untuk pengeluaran pembangunan yang lebih tinggi.

Sebagai negara anggota IMF dan merupakan bagian dari negara ketiga, Indonesia sangat bergantung (Dependence) dengan Surveillance IMF dalam mengambil keputusan untuk mengambil langkah kebijakan ekonomi dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Data data serta saran kebijakan IMF dalam Surveillance merupakan titik acuan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih efektif agar terhindar dari resesi ekonomi yang berkelanjutan, meskipun terdapat pro dan kontra surveillance, Indonesia masih patuh terhadap rekomendasi rekomendasi IMF, Jadi sangat terlihat jelas bahwa hubungan Indonesia dengan IMF terdapat sebuah ketergantungan, yaitu Indonesia bergantung (Dependance terhadap IMF).

Kedua, Landing Fasilitas 2021. memberikan pinjaman kepada negara anggotanya yang meng-hadapi masalah ketidakseimbangan neraca pembayaran

oleh IMF. Bantuan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi penyediaan pembiayaan yang bersifat sementara, tetapi juga memberikan dukungan terhadap proses penyesuaian dan kebijakan reformasi yang terkait dengan permasalahan perekonomian yang bersifat struktural. Indonesia memiliki hak suara sebanyak 0.96%, sehingga pada tanggal 23 Agustus 2021, Indonesia mendapatkan bantuan pinjaman keuangan dari International Monetary Fund (IMF) berupa Special Drawing Rights (SDR) pada 23 Agustus 2021, sebesar SDR 4,46 miliar atau USD 6,31 miliar setara Rp 90,2 triliun (asumsi kurs USD 14.300). Dengan adanya Pinjaman berupa SDR dari IMF tersebut, Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2021 tercatat sebesar 144, 8 miliar dolar AS, bertambah dibanding dengan posisi pada akhir Juli 2021 sebesar 137, 3 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9, 1 bulan impor ataupun 8, 7 bulan impor serta pembayaran utang luar negara pemerintah, dan terletak di atas standar kecukupan internasional dekat 3 bulan impor. Bank Indonesia memperhitungkan cadangan devisa tersebut sanggup menunjang ketahanan zona eksternal dan melindungi stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan. Alokasi tambahan SDR ini diharapkan dapat mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, membangun kepercayaan pelaku ekonomi, dan memperkuat cadangan devisa negara.

Respons IMF terhadap resesi ekonomi akibat pandemi yang dialami Indonesia berupa Surveillance dan Lending Facility karena IMF sebagai salah satu organisasi internasional yang memiliki peran sebagai instrumen mengartikulasikan dan mengagresikan kepentingan negara anggotanya, sebagai sistem moneter internasional yang berfungsi untuk membantu negara anggotanya untuk mencapai kestabilan ekonomi dan terhindar dari jurang inflasi dan resesi mengimplementasikan ke dalam respon untuk membantu Indonesia yaitu Surveillance dan Lending Facility dimana tujuan dari respons tersebut diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuannya untuk terhindar dari jurang resesi akibat pandemi Covid-19 2020-2021.

Jadi sebagai Organisasi Internasional yang memiliki peran sebagai instrumen terhadap negara negara anggotanya IMF telah menjalankan tugasnya yaitu dengan mengartikulasikan dan mengagresikan kepentingan negara anggotanya dalam hal ini Indonesia. Surveillance merupakan salah satu core function IMF yang merupakan instrumen yang krusial untuk mempromosikan stabilitas keuangan. Melalui bilateral surveillance, IMF mendapatkan gambaran mengenai perkembangan ekonomi individual negara anggotanya dalam hal ini Indonesia. Pemahaman ini kemudian dilengkapi dengan hasil dari multilateral surveillance yang memberikan perspektif global dan keterkaitan ekonomi negara-negara anggota. Dengan mengeksplor opsi untuk mengatasi dampak limpahan (spillover efect) yang mungkin terjadi, IMF dapat meningkatkan kualitas saran kebijakan yang diberikan kepada Indonesia. Sebagai Instrumen IMF juga menjalankan tugasnya melakukan stabilisasi perekonomian bagi negara yang mengalami masalah neraca pembayaran, IMF memberikan bantuan pinjaman (landing Fasility) dalam berbagai bentuk untuk memperkuat cadangan devisa Indonesia.